



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 316 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
NAMA SUB DOMAIN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas informasi bagi penyelenggaraan pelayanan informasi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu adanya Petunjuk Teknis Pengelolaan nama Sub Domain Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 579);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Kongkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN NAMA SUB DOMAIN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
- KESATU : Menetapkan petunjuk Teknis Pengelolaan Nama Sub Domain Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Domain Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah <https://BanggaiKep.go.id>.
- KETIGA : Perangkat Daerah mempunyai hak memperoleh nama Sub Domain (Nama domain turunan) untuk nama aplikasi / nama sistem informasinya berdasarkan Nama Domain Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KEEMPAT : Pengelolaan Nama Sub Domain Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Oktober 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan*
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan*
- 3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN.
NOMOR 316 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN NAMA SUB
DOMAIN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

JUKNIS PENGELOLAAN NAMA SUB DOMAIN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi semakin berkembang cepat sehingga pada saat ini baik pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten memanfaatkan penyelenggaraan informasi pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai salah satu media terbaru dalam penyampaian informasi yang cepat dalam memberikan pelayanan informasi. Domain.go.id (Government Indonesia) adalah Domain yang menggambarkan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak – pihak lainnya. dan sesuai peraturan perundangan-undangan mengenai tugas dan hak kewajiban antara instansi pusat dan daerah, dalam hal ini:

1. Setiap pemerintah daerah dapat menentukan struktur penamaan domain instansinya dan unit kerja yang berada dibawah struktur induk/instansi sesuai dengan peraturan Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota dari masing-masing daerah
2. Kementerian Komunikasi dan informatika Republik Indonesia sebagai registrar memberlakukan “First Come First Serve” artinya pertama datang pertama di layani .
3. Instansi hanya boleh menggunakan satu saja nama domain untuk tingkat Instansi, agar tidak terjadi kebingungan publik.

Dengan ketiga penjelasan diatas dapat ditegaskan kembali satuan kerja / unit kerja pada instansi dalam melakukan urusan penyelenggaraan informasi pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi berada dalam naungan Domain Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yakni <https://BanggaiKep.go.id> yang telah diregistrasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

II. TUJUAN

Berdasarkan pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tentang Registar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara bahwa “ Instansi dapat menerbitkan peraturan yang mengatur nama domain turunan dilingkungannya sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan “.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Tujuan dari Petunjuk Teknis Pengelolaan Nama Sub Domain Pemerintah Daerah adalah

1. Banggai Kepulauan telah membangun membangun infratraktur Sub domain yang sesuai tata kelola penamaan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.
2. Satuan kerja atau Unit kerja telah mempunyai panduan ketika akan memberikan nama pada sistem informasi atau aplikasi pelayanan yang dibuatnya.
3. Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan informatika dapat mengidentifikasi, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi Pengelolaan Sub Domain Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

III. MANFAAT

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan telah mendorong dan mewujudkan pemerintahan yang terbuka, parsitipatif, inovatif dan akuntabel.
2. Masyarakat dapat memperoleh informasi disaluran terpercaya dan terjaga keamanannya sehingga kepercayaan masyarakat pada tugas pemerintah di bidang pelayanan informasi semakin meningkat.
3. Satuan kerja atau Unit kerja yang memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui teknologi informasi dalam hal ini sistem informasi / sistem Informasi dengan Nama Sub Domain yang benar dinilai memiliki integritas dan bertanggung jawab.
4. Meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama.


IV. SIAPA SAJA YANG BERHAK MENGGUNAKAN SUB DOMAIN. BanggaiKep.go.id

1. Perangkat Daerah pada instansi.
2. Aplikasi dan sistem informasi Perangkat Daerah pada Instansi.

V. SYARAT YANG DIPENUHI UNTUK MEMPEROLEH NAMA SUB DOMAIN

1. Surat permohonan penamaan aplikasi / sistem informasi tujukan kepada Bupati Banggai Kepulauan c.q Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Mengisi Formulir informasi mengenai sistem elektronik .
3. Surat Keterangan Pejabat berwenang / Kepala Perangkat Daerah tentang fungsi sistem informasi / aplikasi yang akan diberikan nama.
4. Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Administrator pengelola aplikasi / sistem informasi.
5. Surat Tugas kepada ASN Pendaftar sistem oleh Kepala Perangkat Daerah / Sekretaris Perangkat Daerah.

VI. PROSES BISNIS PENAMAAN SUB DOMAIN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN (.BanggaiKep.go.id)



VII. CONTOH PENAMAAN SUB DOMAIN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

INSTANSI	FORMAT PENAMAAN NAMA SUB DOMAIN (Nama Domain Banggai Kepulauan : https://BanggaiKep.go.id)
PERANGKAT DAERAH	Format : Karakter nama [Sistem informasi /Aplikasi atau singkatannya , diikuti nama domain].go.id
Dinas Komunikasi dan Informatika	Contoh penamaan sistem informasi https://kominfo.BanggaiKep.go.id (belum ada)
Bagian Hukum dan Perundang - Undangan	https://jdih.banggaikep.go.id (telah ada)
	Contoh penamaan Sub Domain Aplikasi

Dinas Komunikasi dan Informatika	https://eagenda.banggaikep.go.id (telah ada)
LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH DAN SEKRETARIAT LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH	Format : 1. Karakter nama [Lemabaga Legislatif Daerah]-[nama domain].go.id 2. Menjadi Sub Domain Intansi Pemerintah Daerah.Karakter nama [Sekretariat].[Lembaga Legislatif Daerah]-[nama domain].go.id
DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan	https://dprd-BanggaiKep.go.id (belum ada)
Sekretariat DPRD	https://sekretariat.dprd-BanggaiKep.go.id (belum ada)

VIII. CONTOH FORMAT KARAKTER SUB DOMAIN

1. Terdiri dari minimal 3 (tiga) karakter dan maksimal 63 (enam puluh tiga) karakter (huruf , angka , tanda minus /penghubung).
2. Nama Sub Domain terdiri atas huruf (A-Z, a-z), angka (0-9) dan karakter hypen ("-"). Karakter Hypen tidak boleh digunakan sebagai awal atau akhir , serta sebagai ketiga dan keempat secara berurutan , dari suatu Nama Sub Domain.
3. Nama Sub Domain dapat diawali dengan dengan huruf dan diikuti dengan angka atau diawali dengan angka dan diikuti dengan huruf .
Nama Sub Domain tidak dapat hanya menggunakan angka untuk seluruh atau Nama Sub Domain.
4. Pengelola memiliki kewenangan untuk menolak usulan Nama Sub Domain yang dinilai tidak mengakomodasi azas kepatutan umum dalam penegelolaan Nama Sub Domain.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Oktober 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

